

Buku Panduan

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian e-Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil versi-0.1

PEMERINTAH KOTA BOGOR Badan Kepegawaian Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Tahun 2014

I. Dasar hukum

- a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
- b) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja.

II. Tujuan

Dalam rangka mendukung Misi Pembanguna Kota Bogor 2015-2019 : "Menjadikan Bogor Kota yang cerdas dan berwawasan Tekonologi Informasi dan Komunikasi", BKPP menyelenggarakan Pelayanan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil berbasis Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

III. Tahapan Penilaian Prestasi Kerja PNS


- a) Penilaiaan Prestasi Kerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip:
 - > Objektif;
 - > Terukur;
 - > Akuntabel;
 - > Partisipatif; dan
 - > transparan
- b) Penilaian prestasi kerja (PPK) terdiri dari penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dengan bobot 60% dan Penilaian Perilaku Pegawai dengan bobot 40%.
- c) SKP disusun oleh setiap PNS/CPNS pada awal tahun dan ditetapkan oleh atasan langsung/Pejabat Penilai. Batas waktu penetapan SKP pada setiap tahunnya adalah pada minggu ke-2 bulan Januari pada tahun berjalan.
- d) Atasan langsung/Pejabat Penilai wajib memberikan Penilaian terhadap pencapaian SKP dan Perilaku Kerja PNS yang bertugas di bawahnya paling lambat minggu ke-2 tahun berikutnya.
- e) Penilaian Prestasi Kerja dapat dilakukan pada saat PNS dialihtugaskan, dan Sasaran kerja pegawai dalam aplikasi PPK telah disetujui.
- f) PNS yang dialihtugaskan wajib menyusun SKP sesuai jabatan barunya dengan menyesuaikan target unit kerja dan memperhatikan pencapaian target pejabat sebelumnya.

IV. Membuka Penilaian Prestasi Kerja (PPK)

untuk membuka Penilaian Prestasi Kerja, dapat dilakukan dengan mengakses web Sistem Informasi Kepegawaian Pemerintah Kota Bogor pada alamat http://simpeg.kotabogor.go.id seperti pada Gambar 1 di bawah. Masukan NIP dan kata sandi yang dimiliki pada form login sehingga muncul halaman beranda seperti pada Gambar 2



Gambar 1 Sistem Informasi Kepegawaian Pemerintah Kota Bogor



Gambar 2 Beranda SIMPEG


Kemudian pilih menu (Penilaian Prestasi) untuk masuk ke modul Penilaian Prestasi Kerja sampai muncul halaman seperti pada Gambar 3. Menu Sasaran Kerja (Gambar 4) diperuntukan untuk Pegawai yang dinilai sedangkan menu Pengukuran ditujukan untuk Pejabat Penilai.



Gambar 3 Halaman Awal Modul Penilaian Prestasi Kerja

V. Pegawai Menyusun Sasaran Kerja Pegawai.

Pada awal tahun. Kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai yang dinilai adalah penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Untuk melakukan penyusunan SKP, tekan tombol Formulir Target Kerja (Gambar 4) pada menu Sasaran Kerja. Kemudian akan muncul halaman Daftar SKP seperti pada Gambar 5.




Gambar 4 Menu Sasaran Kerja dan Pengukuran



Gambar 5 Daftar SKP

Kemudian pilih untuk mulai membuat SKP Baru. Kemudian akan muncul halaman popup seperti tampak pada Gambar 6. Entri periode awal dan

periode akhir penilaian. Kemudian pilih tombol untuk melanjutkan pembuatan SKP. Pada halaman ini pastikan data pejabat penilai dan atasan pejabat penilai sudah benar. Jika data tersebut masih belum sesuai, hubungi Operator SIMPEG di OPD masing-masing.



Gambar 6 Form Buat SKP baru



Gambar 7 Formulir SKP



Gambar 8 Form tambah uraian SKP



Gambar 9 Uraian Tugas yang sudah di entri

Jika telah selesai memasukan SKP, selanjutnya pilih tombol setelah SKP. Setelah SKP

diajukan maka SKP tidak dapat dirubah atau dihapus. langkah selanjutnya adalah menunggu persetujuan dari Pejabat Penilai. Jika SKP telah disetujui, SKP dapat di cetak dan ditandatangani oleh pegawai dan Pejabat Penilai. Tapi jika ada revisi dari pejabat penilai, Pegawai dapat merubah target yang telah disusun dengan menekan tombol edit.

NO	L PEJABAT PENILAI		NO	II. PNS YANG DINILA	G DINILAI		
1.	Nama	Indriyarê Yunî Nugrehe S.H.	1.	Nama	Raden Kodarteman S.Kom, M.Eng		
2.	NIP	197406142006042010	2.	NP	198405022009021001		
3.	Pangkat/Gol.Ruang	Penata - IIVc	3.	Pangkat/Gol.Ruang	Perota Muda Tingkat I - IIVb		
4.	Jabatan	Kasubag Perencanaan dan Pelaponan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelathan Kota Bogor	4.	Jabatan	Penyusun Bahan Penencanaan dan Pelaporan		
5.	Unit Kerja	Badan Kepegawalan Pendidikan dan Pelatihan	5.	Unit Kerja	Baden Kepegawatan Pendidikan da Petathan		
NO	N. KEGIATAN TUGAS JABATAN		AK	TARGET			
				KUANTIOUTPUT	KUALMUTU	WAKTU	BIAY
1	Menytapkan Bahan-bahan Renatra		0	1 Dokumen	100 %	4 Bulan	0
	Pojabat	Penilai,			02 Januari 201 Yang Dinilal,	5	
Indrivani Yuni Nugraha S.H. NIP 197406142006042010				Raden Koda	risman S.Kom.	M.Eng	

Gambar 10 Cetak Sasaran Kerja


VI. Pejabat Penilai me-Review Sasaran Kerja Pegawai

Setelah pegawai mengajukan SKP. Pejabat Penilai wajib mereview SKP yang telah dibuat dengan memilih submenu Review Target seperti pada Gambar 4. Kemudian akan muncul halaman daftar pegawai yang menjadi tanggung jawab penilaiannya seperti tampak pada Gambar 11. Kemudian pilih tombol untuk mereview SKP yang telah disusun Pegawai yang dinilai kemudian akan muncul halaman daftar SKP dari Pegawai tersebut (Gambar 12). Pilih tombol kembali untuk mulai me-review SKP.

Setelah halaman review muncul, Jika diperlukan, Pejabat Penilai dapat memberikan catatan dengan mengarahkan kursor pada bagian dibawah Catatan Pejabat Penilai (Gambar 13) kemudian tekan tombol Agar SKP dapat diperbaiki oleh pegawai, tekan tombol sedangkan jika SKP disetujui pejabat Penilai dapat langsung memilih tombol dan status SKP akan berubah menjadi target disetujui.



Gambar 11 Daftar Pegawai yang dinilai




Gambar 12 Daftar Penilaian Prestasi yang telah dibuat Pegawai yang dinilai



Gambar 13 Catatan Pejabat Penilai

VII.Pegawai Memasukan Realisasi dari Target yang telah disusun

Setelah target disetujui, pegawai dapat memberikan nilai realisasi dari SKP yang dibuat. Pada halaman realisasi target kerja, pilih tombol untuk mulai memasukan nilai dari realisasi yang telah dicapai. From penilaian seperti tampak pada Gambar 14. Setelah di tekan tombol akan langsung muncul nilai penghitungan realisasi seperti pada Gambar 15. Jika pegawai memiliki tugas tambahan yang dibuktikan dengan surat keterangan melaksanakan tugas tambahan yang ditandatangani minimal oleh Eselon II, pegawai dapat memilih tombol pada baris Tugas Tambahan dan muncul form tugas tambahan seperti pada Gambar 16. Jika telah selesai tekan tombol Aukan realisasi agar dapat dinilai oleh pejabat Penilai. ketika status skp pengajuan realisasi, pegawai dapat mencetak Penilaian Sasaran Kerja tetapi akan terdapat tanda air "DRAFT" sampai realisasi tersebut disetujui oleh Pejabat Penilai.



Gambar 14 Form Entri Realisasi



Gambar 15 Nilai Capaian Realisasi



Gambar 16 Form Tugas Tambahan

VIII. Pejabat Penilai mengoreksi dan menyetujui Realisasi SKP.


Ketika status SKP dalam "pengajuan realisasi", Pejabat Penilai dapat langsung mengoreksi capaian realisasi dari Pegawai yang dinilai dan menghapus tugas tambahan dan kreatifitas yang diajukan oleh Pegawai. Tetapi pejabat penilai juga dapat memberikan mandat ke pegawai untuk merubah sendiri nilai capaiannya dengan memilih tombol Koreksi. Ketika realisasi SKP disetejui Pejabat Penilai pilih tombol senduri kemudian cetak dan tandatangani Lembar Penilaian SKP tersebut (Gambar 17).




Gambar 17 Lembar Penilaian SKP

IX. Penilaian Perilaku Pegawai


Penilaian perilaku dapat diberikan setelah penilaian SKP di setujui. Pilih tombol berikan perilaian (Gambar 18) dan akan muncul Form entri Penilaian Perilaku seperti tampak pada Gambar



Gambar 18 Catatan Penilaian Perilaku




Gambar 19 From Penilaian Perilaku



Gambar 20 Buku Catatan Perilaku PNS

X. Cetak Penilaian Prestasi Kerja PNS


Setelah selesai dengan penilaian perilaku. Cetak Penilaian Prestasi Kerja PNS melalui menu Laporan. Cetak Penilaian Akhir untuk mencetak penilaian akhir pribadi, dan cetak penilaian staf untuk mencetak form penilaian pegawai yang dinilai oleh pejabat penilai.



Gambar 21 Penilaian Prestasi Kerja PNS

XI. Penyesuaian Target SKP

Target SKP memungkinkan untuk di revisi setelah target disetujui ketika terjadi Mutasi kepegawaian atau realisasi tidak tercapai <u>bukan</u> atas kesalahan pegawai. Untuk melakukan revisi pada halaman perubahan pilih tombol dan pilih penyesuaian target. Setelah itu akan muncul tombol pada baris uraian tugas. Pilih tombol dan tekan tombol pada form penyesuaian target kerja jika telah selesai. (Gambar 22). Jika telah selesai menyesuaikan target, pilih selesai penyesuaian pada tombol dan kemudian dapat melanjutkan penilaian. Untuk kegiatan yang tidak dilakukan bukan atas kesalahan pegawai, jangan mengisi nilai realisasi karena akan dihitung. Target awal akan tetap tercatat dan diberikan tanda coretan seperti pada Gambar 23.



Gambar 22 Form Penyesuaian Target



Gambar 23 Target SKP setelah penyesuaian